Da'wah and Islamic Management Journal
Vol. 2 No. 1 (2025) : 50-59
Journal homepage https://ejournal.stidkiarrahmah.ac.id/index.php/Daiman

Rekonstruksi Legitimasi Lembaga Pendidikan dan Layanan Sosial Islam melalui Manajemen dan Kepemimpinan Islam di Era Krisis Kepercayaan

***Muh. Syahril Sidik Ibrahim[1] Nabila Titania Putri[2]**
[1] Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya, Indonesia
[2]Universitas Ipwija, Indonesia
*Email: sidiqibrahim@stidkiarrahmah.ac.id

DOI: doi.org/10.52833/daiman.v2i1.322

Received: 15 Desember 2024	Accepted: 23 Januari 2025	Published: 2 Februari 2025

Abstract:

This conceptual study proposes a process-based re-legitimation framework for Islamic educational institutions and faith-based social-service organizations. Drawing on a purposively assembled corpus of 16 sources (12 conceptual works, two trust reports, and two methodological references), the study uses an integrative literature review and cross-theoretical synthesis. It distinguishes institutional legitimacy from public trust and identifies three managerial risks: epistemic hubris, bureaucratic red tape, and merely formal accountability. Islamic values are positioned as normative foundations, translated into eight operational dimensions and organizational practices rather than treated as direct evidence of legitimacy. The framework links institutional pathology, Islamic management principles, governance mechanisms, observable changes in conduct, public perceptions, and pragmatic, moral, and cognitive legitimacy. Here, spiritual governance denotes a value-informed governance orientation, not a newly validated theory. Four preliminary measures—trust dynamics, moral credibility, ethical compliance, and narrative consistency—are proposed for subsequent empirical research. The model's contribution lies in making the mechanisms of ethical leadership and institutional correction explicit; its effectiveness remains untested.

Keywords: *Islamic Management, Institutional Legitimacy, Spiritual Governance, Prophetic Leadership, Public Trust*

Abstrak:

Kajian konseptual ini merumuskan kerangka proses pemulihan legitimasi pada lembaga pendidikan Islam dan organisasi layanan sosial berbasis Islam. Dengan telaah pustaka integratif atas 16 sumber yang dipilih secara purposif (12 sumber konseptual, dua laporan kepercayaan, dan dua rujukan metodologis), kajian membandingkan teori legitimasi, tata kelola, kebajikan epistemik, serta kepemimpinan Islam. Analisis membedakan legitimasi institusional dari kepercayaan publik dan mengidentifikasi tiga risiko manajerial: kesombongan epistemik, kekakuan birokrasi, dan akuntabilitas yang hanya bersifat formal. Nilai Islam ditempatkan sebagai landasan normatif yang diterjemahkan menjadi delapan dimensi operasional dan praktik organisasi. Model menghubungkan patologi kelembagaan, prinsip manajemen Islam, mekanisme tata kelola, perubahan perilaku institusi, persepsi publik, dan legitimasi pragmatis, moral, serta kognitif. Tata kelola spiritual dimaknai sebagai orientasi tata kelola berbasis nilai, bukan teori baru yang telah tervalidasi. Empat ukuran awal—dinamika kepercayaan, kredibilitas moral, kepatuhan etis, dan konsistensi narasi—diusulkan untuk pengujian empiris. Kontribusi artikel berupa penjelasan mekanisme perbaikan institusi; efektivitasnya belum dibuktikan di lapangan.

Kata Kunci: *Manajemen Islam, Legitimasi Institusional, Tata Kelola Spiritual, Kepemimpinan Profetik, Kepercayaan Publik*

PENDAHULUAN

Krisis kepercayaan menjadi tantangan tata kelola yang perlu dibaca menurut konteks lembaga, bukan sebagai penurunan seragam pada setiap negara atau sektor. OECD (2024) mencatat 44% responden di 30 negara anggota memiliki kepercayaan rendah atau tidak percaya kepada pemerintah nasional, sedangkan 39% menyatakan tingkat kepercayaan tinggi atau cukup tinggi. Edelman (2025) melaporkan 61% responden dalam surveinya memiliki sense of grievance sedang atau tinggi. Karena cakupan dan indikator kedua survei berbeda, data tersebut hanya menjadi latar masalah, bukan bukti mengenai kondisi lembaga pendidikan atau organisasi sosial Islam di Indonesia. Perhatian artikel diarahkan pada organisasi pendidikan Islam dan layanan sosial Islam yang menyediakan manfaat bagi masyarakat, memiliki tanggung jawab pelayanan, dan menggantungkan keberlanjutan pada pengakuan pemangku kepentingan.

Legitimasi merupakan persepsi umum bahwa tindakan organisasi dianggap pantas, tepat, atau sesuai dengan norma dan nilai yang diterima; Suchman (1995) membedakannya menjadi legitimasi pragmatis, moral, dan kognitif. Kepercayaan publik, sebaliknya, menunjuk pada harapan pemangku kepentingan bahwa organisasi akan bertindak secara andal, berintegritas, dan responsif. Dalam model artikel ini, public trust diposisikan sebagai respons perseptual antara perubahan perilaku organisasi dan penguatan legitimasi: ia dapat menjadi sinyal maupun faktor pendukung legitimasi, tetapi tidak identik dengannya. Lembaga mungkin memperoleh kepuasan sesaat tanpa dipandang adil secara moral, atau tetap diakui secara kelembagaan meskipun tingkat kepercayaannya berfluktuasi. Perbedaan tersebut menghindarkan penyamaan kenaikan survei kepuasan dengan pulihnya legitimasi secara keseluruhan.

Literatur terdahulu dapat dipetakan ke dalam empat arus. Suchman (1995) menawarkan tipologi dan strategi pengelolaan legitimasi, tetapi tidak menguraikan nilai Islam sebagai sumber penataan perilaku organisasi. Tyler (2006) menerangkan kaitan keadilan prosedural dengan penerimaan otoritas; Bozeman (1993) menunjukkan bagaimana aturan tanpa manfaat dapat menjadi red tape, tetapi keduanya tidak membahas dimensi etika profetik. Cassam (2019) serta Leary et al. (2017) menelaah keburukan dan kerendahan hati epistemik, namun bukan sebagai rangkaian pemulihan legitimasi lembaga Islam. Pada sisi lain, Ali (2009), Budiharto dan Himam (2006), Nasukah et al. (2020), serta Koleva et al. (2023) memperlihatkan relevansi etika Islam, kepemimpinan profetik, dan tanggung jawab sosial organisasi; Ongaro dan Tantardini (2023) membuka dialog agama dengan administrasi publik. Ruang yang belum ditangani secara terpadu ialah penerjemahan nilai tersebut menjadi mekanisme koreksi kelembagaan dan penilaian legitimasi yang dapat diuji.

Atas dasar peta tersebut, pertanyaan konseptual artikel ini ialah bagaimana prinsip manajemen dan kepemimpinan Islam diterjemahkan menjadi

praktik tata kelola untuk memperbaiki legitimasi lembaga pendidikan dan layanan sosial Islam yang menghadapi defisit kepercayaan. Kebaruannya bersifat sintesis mekanistik: memadukan diagnosis patologi organisasi, nilai dasar, prosedur yang dapat diamati, persepsi pemangku kepentingan, dan jenis legitimasi yang dituju; bukan mengklaim menemukan nilai Islam baru. Maqashid al-syariah menurut Auda (2008) digunakan secara terbatas sebagai lensa penilaian kemaslahatan dan dampak pada dimensi kedelapan, bukan sebagai kerangka utama yang menguasai keseluruhan model. Transferabilitas model ke institusi pemerintah umum atau organisasi non-Islam belum dapat diasumsikan dan memerlukan pengujian terpisah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan telaah pustaka integratif dengan orientasi kualitatif-konseptual, bukan tinjauan sistematis atau studi lapangan. Pendekatan integratif dipilih karena tujuan kajian ialah membangun hubungan baru antarkonsep dari disiplin yang berbeda (Torraco, 2005; Snyder, 2019). Korpus akhir terdiri atas 16 dokumen yang dirujuk secara eksplisit dalam naskah: 12 sumber analitis tentang legitimasi, administrasi, epistemologi, dan manajemen Islam; dua laporan kepercayaan publik (OECD, 2024; Edelman, 2025) sebagai konteks; serta dua panduan telaah pustaka (Torraco, 2005; Snyder, 2019). Rentang tahun korpus ialah 1993–2025; karya klasik tetap dipertahankan karena merupakan rujukan konseptual pokok, sementara sumber 2020–2025 dipakai untuk menautkan konsep pada perkembangan mutakhir.

Identifikasi sumber dilakukan secara terarah melalui penelusuran judul/DOI pada laman penerbit atau jurnal dan penelusuran silang referensi dari naskah awal. Kelompok kata kunci yang dipakai meliputi organizational legitimacy/public trust, bureaucratic red tape, epistemic hubris/intellectual humility, prophetic leadership/Islamic management, spiritual governance, dan maqasid/maslahah. Sumber dimasukkan jika (a) relevan dengan salah satu simpul model, (b) mempunyai penulis dan informasi terbit yang dapat ditelusuri, serta (c) memberi konsep, temuan, atau prinsip yang dapat dibandingkan; sumber berupa opini lepas tanpa dasar akademik dan rujukan fundraising yang tidak terkait dikeluarkan. Jumlah 16 menunjukkan korpus yang benar-benar disintesis, bukan angka total hasil pencarian basis data. Karena tidak tersedia log penyaringan seluruh hasil pencarian, artikel tidak menyajikan angka eksklusi atau diagram PRISMA yang tidak dapat diverifikasi.

Sintesis dilaksanakan melalui empat langkah yang dapat diaudit: (1) ekstraksi konsep pokok dan batasan penerapan dari setiap sumber; (2) pemetaan perbandingan antarkelompok teori—legitimasi/tata kelola (Suchman, Tyler, Bozeman, Ongaro dan Tantardini), keburukan serta kebajikan epistemik (Cassam, Leary et al.), dan kepemimpinan serta etika Islam (Ali, Auda, Beekun dan Badawi, Budiharto dan Himam, Nasukah, Koleva); (3) pengujian silang apakah nilai yang diajukan memiliki mekanisme, bukti perilaku, dan

kemungkinan kaitan dengan tipe legitimasi; (4) penyusunan delapan dimensi, alur proses, serta batas transferabilitas. Triangulasi teori berarti pemeriksaan koherensi dan ketegangan penjelasan antartradisi tersebut, bukan pembuktian sebab-akibat atau validasi statistik. Keterbatasannya ialah seleksi purposif tidak menjamin cakupan seluruh literatur dan belum ada verifikasi melalui data institusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Kepercayaan dan Kegagalan Manajerial Institusi Modern

Hasil pembacaan silang memetakan tiga risiko manajerial. Pertama, epistemic hubris adalah kecenderungan pimpinan memperlakukan penilaiannya sebagai kebenaran yang tidak perlu diuji, sehingga melemahkan penerimaan bukti tandingan dan suara penerima layanan; konsep ini dioperasionalkan dari pembahasan keburukan epistemik Cassam (2019) dan kebalikannya, intellectual humility, pada Leary et al. (2017). Kedua, bureaucratic red tape merujuk pada aturan yang membebani tetapi tidak menghasilkan manfaat organisasi yang sepadan (Bozeman, 1993). Ketiga, akuntabilitas formalistik muncul ketika kepatuhan laporan dan capaian indikator menggantikan evaluasi dampak etis bagi pengguna layanan. Kategori ketiga merupakan konstruksi analitis artikel, bukan diagnosis faktual atas lembaga tertentu. Ketiga patologi dapat mengganggu legitimasi moral, pragmatis, atau kognitif melalui proses yang berbeda.

Pengaitan patologi dan pemulihan harus menunjukkan mekanisme yang dapat dilihat, bukan hanya menghadapkan masalah dengan slogan nilai. Kesombongan epistemik diarahkan pada kerendahan hati dan syura melalui forum konsultasi, audit alasan keputusan, serta kewajiban merevisi kebijakan ketika ada bukti baru. Red tape dikoreksi melalui fathanah dan keadilan dengan peninjauan prosedur, penyederhanaan syarat yang tidak relevan, dan kanal banding yang adil. Akuntabilitas formalistik ditangani melalui amanah, shiddiq, tabligh, dan penilaian kemaslahatan dengan keterbukaan laporan serta penelusuran dampak layanan. Tabel 1 merangkum hubungan tersebut sebagai proposisi mekanistik yang kelak perlu dibandingkan dengan praktik nyata.

Tabel 1. Pemetaan patologi, nilai korektif, dan perubahan kelembagaan yang diharapkan

Patologi dan risiko legitimasi	Prinsip serta mekanisme korektif	Perubahan perilaku dan pengamatan awal
Epistemic hubris; keputusan tertutup terhadap koreksi (moral–kognitif)	Syura dan kerendahan hati epistemik: konsultasi pemangku kepentingan, uji bukti tandingan, notulen revisi keputusan	Keputusan dikoreksi dengan alasan terbuka; pengalaman didengar dan proses dapat dijelaskan
Bureaucratic red tape; prosedur menghalangi akses dan manfaat (pragmatis–moral)	Fathanah dan 'adalah: telaah SOP, penghapusan persyaratan tanpa manfaat, mekanisme banding	Beban layanan berkurang, akses lebih setara, keluhan prosedural ditindaklanjuti
Akuntabilitas formalistik; laporan tidak mencerminkan dampak (moral–pragmatis)	Amanah, shiddiq, tabligh, maslahah: audit, transparansi laporan, pemeriksaan dampak layanan	Laporan dapat diverifikasi, ketidaksesuaian dikoreksi, manfaat dan kerugian layanan dinilai

Nilai-Nilai Manajemen Islam sebagai Pilar Restorasi Moral Kelembagaan

Dalam artikel ini, spiritual governance (tata kelola spiritual) didefinisikan secara operasional sebagai orientasi tata kelola yang mengintegrasikan akuntabilitas etis kepada Tuhan, keterbukaan kepada manusia, dan evaluasi manfaat sosial ke dalam keputusan, prosedur, serta koreksi organisasi. Istilah ini dipakai untuk menyebut sintesis prinsip manajemen Islam, bukan teori baru yang telah tervalidasi atau pengganti standar hukum dan administrasi. Landasannya mencakup amanah dan keadilan dalam QS. An-Nisa [4]: 58 serta musyawarah dalam QS. Ali Imran [3]: 159. Beekun dan Badawi (1999) serta Ali (2009) membahas pertanggungjawaban etis kepemimpinan Islam, sedangkan Budiharto dan Himam (2006) mengidentifikasi empat dimensi kepemimpinan profetik: sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Keadilan, syura, kerendahan hati epistemik, dan kemaslahatan menjadi prinsip pelengkap; semuanya tidak diklaim sebagai bagian asli dari empat dimensi tersebut.

Amanah dan 'adalah menjadi orientasi tanggung jawab dan perlakuan adil: pemimpin harus menjelaskan keputusan, menyediakan bukti pelaksanaan, dan membuka mekanisme keberatan yang dapat digunakan penerima layanan.

Shiddiq dan tabligh memandu integritas informasi dan komunikasi:

alasan kebijakan, keterbatasan organisasi, penggunaan sumber daya, serta tindak lanjut pengaduan dinyatakan secara jujur dan dapat diuji.

Fathanah menuntut kompetensi pengelolaan: penilaian berbasis bukti, penyederhanaan prosedur, dan peninjauan ulang keputusan yang tidak efektif maupun tidak adil.

Syura, kerendahan hati epistemik, dan maslahah mengarahkan partisipasi, koreksi pengetahuan, serta penilaian dampak kebijakan. Auda (2008) digunakan sebagai lensa kemaslahatan, bukan jaminan bahwa semua keputusan berlabel Islami telah tepat.

Dialog ini sekaligus menunjukkan perluasan dan batas model. Tyler (2006) menegaskan pentingnya proses adil, tetapi model ini menambahkan dorongan normatif amanah dan syura beserta mekanisme pertanggungjawaban; Bozeman (1993) menjelaskan gejala red tape, sedangkan prinsip fathanah diarahkan pada pembaruan prosedur yang menurunkan beban tanpa mengurangi perlindungan hak. Kajian Budiharto dan Himam (2006) tentang kepemimpinan profetik bergerak pada konstruk kepemimpinan, sementara kajian ini menurunkannya menjadi praktik administratif serta konsekuensi legitimasi. Koleva et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai Islam dapat memengaruhi tanggung jawab sosial organisasi, tetapi hubungan itu tidak serta-merta membuktikan pemulihan legitimasi. Di lembaga yang melayani masyarakat beragam, nilai internal tetap harus diterjemahkan menjadi aturan yang setara, transparan, dan dapat dipersoalkan semua pihak.

Model Konseptual Re-Legitimasi Institusional Berbasis Manajemen Islam

Model re-legitimasi yang dikembangkan memiliki tiga lapisan berbeda. Lapisan normatif terdiri atas delapan dimensi prinsip manajemen dan kepemimpinan Islam: amanah, keadilan, shiddiq, fathanah, tabligh, syura, kerendahan hati epistemik, dan kemaslahatan. Lapisan proses merupakan praktik tata kelola seperti audit, prosedur adil, konsultasi bermakna, pembuktian keputusan, dan evaluasi dampak. Lapisan hasil meliputi perubahan perilaku organisasi yang dapat diamati, respons perseptual pemangku kepentingan, dan penilaian legitimasi pragmatis, moral, serta kognitif (Suchman, 1995). Delapan dimensi bukan delapan outcome legitimasi, melainkan penghubung antara komitmen etis dan tindakan administratif sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Delapan dimensi normatif dan mekanisme tata kelola re-legitimasi

Dimensi nilai (normatif)	Praktik tata kelola (mekanisme)	Bukti perilaku institusi (keluaran)
1. Amanah / tanggung jawab	Audit internal dan pelaporan keputusan; penanggung jawab jelas	Keputusan dan penggunaan sumber daya dapat ditelusuri
2. 'Adalah / keadilan	Syarat layanan setara; prosedur keberatan dan koreksi	Keluhan diskriminasi diproses serta alasan putusan dicatat
3. Shiddiq / integritas	Verifikasi informasi dan pengungkapan konflik kepentingan	Informasi yang keliru dikoreksi secara terbuka
4. Fathanah / kecakapan	Penilaian berbasis bukti; revisi SOP dan penguatan kapasitas	Prosedur tak relevan dikurangi; keputusan ditopang data
5. Tabligh / komunikasi	Publikasi alasan keputusan dan laporan tindak lanjut	Penerima layanan mendapat informasi yang dapat diuji
6. Syura / partisipasi	Forum konsultasi; pencatatan suara yang berbeda	Masukan warga direspons, termasuk alasan penolakan
7. Kerendahan hati epistemik	Uji asumsi; pemeriksaan bukti tandingan dan evaluasi	Kesalahan diakui; kebijakan direvisi bila diperlukan
8. Maslahah / dampak	Uji manfaat-risiko bagi penerima layanan (Auda, 2008)	Dampak pada akses, hak, kesejahteraan, dan kerugian ditinjau

Alur model: Patologi/krisis → Nilai Islam → Mekanisme tata kelola → Perubahan perilaku institusi → Persepsi publik → Legitimasi

Gambar 1. Rangkaian proses konseptual re-legitimasi; persepsi publik memberi umpan balik untuk koreksi kebijakan.

Alur kerja di atas bersifat proposisional, bukan garis sebab-akibat yang

telah diuji. Perubahan perilaku yang dapat diperiksa—misalnya pembatalan syarat layanan yang tidak relevan, publikasi koreksi keputusan, atau tindak lanjut aduan—menjadi penghubung penting antara pengakuan nilai dan penilaian masyarakat. Persepsi kepercayaan dapat menguat ketika organisasi konsisten dan responsif, tetapi legitimasi pragmatis juga bergantung pada manfaat aktual, legitimasi moral pada kepantasan dan keadilan, serta legitimasi kognitif pada keterpahaman dan penerimaan keberadaan lembaga (Suchman, 1995). Hubungan tersebut dapat berulang: penilaian publik yang kritis menjadi umpan balik untuk memperbaiki keputusan selanjutnya.

Empat ukuran awal berikut diletakkan pada lapisan yang berbeda dan hanya berfungsi sebagai petunjuk operasional untuk penelitian empiris berikutnya:

Trust Rebound (persepsi antara): perubahan skor kepercayaan melalui survei berkala dengan instrumen dan kelompok responden yang sebanding; tidak disamakan dengan legitimasi itu sendiri.

Moral Credibility (persepsi kepantasan): penilaian warga, peserta didik, orang tua, atau penerima manfaat terhadap kejujuran, keadilan, dan integritas keputusan.

Ethical Compliance (perilaku institusi): bukti kepatuhan kode etik, dokumentasi penanganan aduan, hasil audit, dan perbaikan prosedur yang benar-benar dijalankan.

Public Narrative Resonance (komunikasi dan penerimaan): konsistensi antara pesan resmi, pengalaman layanan, dan tanggapan pemangku kepentingan; perlu ditriangulasi dengan observasi layanan, bukan hanya unggahan media sosial.

Pengujian legitimasi tidak cukup memakai empat ukuran itu secara terpisah. Legitimasi pragmatis dapat ditelaah melalui penilaian manfaat layanan; legitimasi moral melalui penilaian kepantasan, hak, dan keadilan; legitimasi kognitif melalui keterpahaman fungsi dan penerimaan keberadaan lembaga. Survei sebelum–sesudah, wawancara pemangku kepentingan, analisis pengaduan, serta perbandingan antarunit dapat dipakai untuk menguji apakah mekanisme yang diusulkan berhubungan dengan perubahan legitimasi. Faktor luar seperti perubahan pimpinan, pendanaan, dan reputasi sebelumnya perlu diperhitungkan. Karena kajian ini konseptual, tidak ada klaim keberhasilan atau hubungan kausal yang dapat disimpulkan saat ini.

KESIMPULAN

Sintesis ini menghasilkan model re-legitimasi bagi lembaga pendidikan dan layanan sosial Islam yang membedakan nilai dasar, praktik tata kelola, perubahan perilaku organisasi, respons kepercayaan, dan penilaian legitimasi. Delapan dimensi—amanah, keadilan, shiddiq, fathanah, tabligh, syura, kerendahan hati epistemik, dan kemaslahatan—dipahami sebagai dasar tindakan, bukan hasil akhir. Kontribusi teoretisnya berupa alur patologi → prinsip Islam → mekanisme tata kelola → perubahan perilaku → persepsi publik → legitimasi pragmatis, moral, dan kognitif, sekaligus pembedaan public trust dari legitimasi. Tata kelola spiritual dipakai sebagai orientasi integratif, bukan teori baru yang telah tervalidasi; maqashid berfungsi khusus sebagai lensa evaluasi manfaat dan dampak. Implikasi praktisnya adalah perlunya audit prosedur, konsultasi yang bermakna, keterbukaan alasan keputusan, dan evaluasi manfaat layanan. Efektivitas, bobot tiap dimensi, dan kemungkinan penerapan di luar lembaga berbasis Islam memerlukan penelitian lapangan yang memperhatikan konteks dan hak penerima layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. J. (2009). Islamic perspectives on leadership: A model. International *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(2), 160–180. https://doi.org/10.1108/17538390910965167

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought. https://iiit.org/en/book/*maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach*/

Beekun, R. I., & Badawi, J. (1999). Leadership: An Islamic perspective. *Amana Publications*.

Bozeman, B. (1993). A theory of government 'red tape'. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 3(3), 273–304. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037171

Budiharto, S., & Himam, F. (2006). Konstruk teoritis dan pengukuran kepemimpinan profetik. *Jurnal Psikologi*, 33(2), 133–146. https://doi.org/10.22146/jpsi.7081

Cassam, Q. (2019). Vices of the mind: From the intellectual to the political. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198826903.001.0001

Edelman. (2025). 2025 Edelman Trust Barometer. https://www.edelman.com/trust/2025/trust-barometer

Koleva, P., Meadows, M., & Elmasry, A. (2023). The influence of Islam in shaping organisational socially responsible behaviour. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 32(3), 1001–1019. https://doi.org/10.1111/beer.12529

Leary, M. R., Diebels, K. J., Davisson, E. K., Jongman-Sereno, K. P., Isherwood, J.

C., Raimi, K. T., Deffler, S. A., & Hoyle, R. H. (2017). Cognitive and interpersonal features of intellectual humility. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 43(6), 793–813. https://doi.org/10.1177/0146167217697695

Nasukah, B., Harsoyo, R., & Winarti, E. (2020). Internalisasi nilai-nilai kepemimpinan profetik di lembaga pendidikan Islam. Dirasat: *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 6(1), 52–68. https://doi.org/10.26594/dirasat.v6i1.1966

OECD. (2024). OECD survey on drivers of trust in public institutions – 2024 results: Building trust in a complex policy environment. *OECD Publishing*. https://doi.org/10.1787/9a20554b-en

Ongaro, E., & Tantardini, M. (2023). Religion and public administration: An introduction. *Edward Elgar Publishing*. https://www.e-elgar.com/shop/gbp/religion-and-public-administration-9781800888029.html

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. https://doi.org/10.1177/1534484305278283

Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691126739/why-people-obey-the-law